



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 085 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN
NURUL MUKARAMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan izin perpanjangan operasional pondok pesantren Nurul Mukaramah dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pondok Pesantren Nurul Mukaramah;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
 - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
 - 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
 - 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
 - 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);

- Memperhatikan : 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5792 Tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Perpanjangan Nomor Statistik Pondok Pesantren;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN NURUL MUKARAMAH
- KESATU : Menetapkan perpanjangan izin operasional pondok pesantren kepada Pondok Pesantren Nurul Mukaramah;
- KEDUA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam *rahmatan lil' alamin* dengan menjunjung tinggi akan nilai nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya;
- KETIGA : Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitasi, pembinaan dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Perpanjangan izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku;
- KELIMA : Perpanjangan Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:
a. Setelah habis masa berlaku sebagaimana di maksud pada diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok Pesantren;
b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan perpanjangan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi faktual;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
HULU SUNGAI TENGAH

PIAGAM IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN

NOMOR : 1021/KK.17.06-03/PP.00.7/10/2020

Izin Operasional Pondok Pesantren diberikan kepada :

NURUL MUKARRAMAH

yang berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Putra Harapan RT. 03 RW. 02**

Kelurahan/Desa **Matang Ginalun**

Kecamatan **Pandawan**

Kabupaten/Kota **Hulu Sungai Tengah**

Provinsi **Kalimantan Selatan**

berdasarkan Keputusan **DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Nomor **5792**

Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP):

5	1	0	0	6	3	0	7	0	0	4	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Izin Operasional Pondok Pesantren berlaku sampai : **15 Oktober 2025**

Hulu Sungai Tengah, 15 Oktober 2020



S. Ag., M.Pd.i.